

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengetian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan istilah yang berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Kalimat *Strafbaar Feit* ini terdiri dari tiga kata yakni *straff*, *baar*, dan *feit*. Ketiganya memiliki makna yakni *Straf* berarti pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai kata “dapat” maupun “boleh” sedangkan *feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>11</sup> Dalam hukum pidana (yuridis normatif) bahwa tindak pidana ialah pengertian dasar. Kejahatan dalam arti yuridis normatif adalah adalah sebuah perbuatan seperti yang terwujud *in Abstracto* dalam peraturan pidana. <sup>12</sup> istilah dari *Strafbaar Feit* ini terkadang disebut sebagai *Delict* (delik) yang kemudian dalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa penyebutan dan istilah. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan perundang-undangan serta dapat diancam dengan sanksi atau hukuman.

Menurut **Simons**, tindak pidana ialah tindakan melanggar hukum yang dijalankan secara sengaja atau tidak oleh individu yang dapat mempertanggungjawabkan terhadap tindakan yang telah dilakukannya dan

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, Pelajaran hukum pidana 1. PT. raja Grafindo, Jakarta, 2007 hal.69.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Huikum , Liberty, Yogyakarta. Tahun 1999, hal 10

telah diatur didalam undang-undang hukum pidana dan telah dinyatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman.<sup>13</sup>

Kemudian menurut **Moeljatno**, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku. Larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup> **Utrecht** menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut sebagai delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang timbul)<sup>15</sup>

*Strafbaar Feit* dirumuskan oleh **Pompe** yang dia mengatakan “*de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartigining van het algemeen welzjing*” yang artinya suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku tersebut, kemudian pemberian sanksi kepada pelaku perlu adanya untuk terjaganya tata tertib hukum kedepanya.<sup>16</sup>

Tindak pidana sering dimasukan kedalam perundang-undangan walaupun istilah “tindak” lebih singkat dibandingkan “perbuatan” tetapi “tindak” tidak memperlihatkan hal abstrak layaknya perbuatan, tapi sekedar

---

<sup>13</sup> Simons Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 98

<sup>14</sup> Prof. Moeljatno S.H. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. 8 Jakarta, Rineka Cipta tahun 2008. Hal. 58

<sup>15</sup> *Ibid* Prof. Moejatno, hal 20.

<sup>16</sup> Pompe dalam P.A.F, Lamintang, “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”. Cet ke-4, Bandung PT. Citra Aditya Bakt, tahun 2011, hal 182.

menjelaskan situasi konkret, seperti dengan peristiwa bahwa tindak ialah sebuah perbuatan seseorang, hal-hal yang diketahui pada tindakan atau bertindak. Sehingga dengan ada kata Pidana yang lebih menekankan kepada sebuah kejahatan atau pelanggaran yang menjadikan bahwa tindak pidana adalah sebuah perilaku, gerak-gerik, tingkah laku yang berkenaan dengan unsur kejahatan atau pelanggaran. Dari hasil kajian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah sebuah tindakan yang telah diatur dalam undang-undang sebagai suatu perbuatan yang dilarang yang jika dilakukan dapat diberi sanksi, tindak pidana dilarang karena memiliki nilai kejahatan didalamnya dan merugikan orang lain.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsur tindak pidana, maka yang harus kita lakukan adalah meluruskan delik dengan tindakan manusia yang dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, kemudian menjadi satu garis lurus sehingga dapat dicapai unsur demi unsur tindak pidana yang ada pada tindakan manusia tersebut<sup>17</sup>.

Kemudian didalam unsur-unsur tindak pidana yang hal-hal yang mendasar dibagi menjadi dua macam unsur yakni *Unsur Subjektif* dan *Unsur Objektif*. Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku termasuk didalamnya adalah jiwa raga dan batinnya. Kemudian yang dimaksud dengan Unsur

---

<sup>17</sup> P.A.F Lamintang, Franciscus TheJunior Lamintang. "dasar-dasar hukum pidana". PT. Sinar Grafik. Tahun 2022. Hal. 191

Objektif adalah dimana unsur yang hubungan dengan keadaan si pelaku, hubungan dengan keadaan-keadaan yang mana membuat sipelaku melakukan tindak pidana<sup>18</sup>. Hal-hal subjektifitas terhadap adanya tindak pidana yakni<sup>19</sup>:

- a. Sengaja atau tidak (*Dolus & Culpa*)
- b. Adanya tujuan "*Voormenen*" terhadap percobaan "*Poging*" layaknya diartikan pada pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Perihal yang dimaksud maupun "*Ogrmeen*" contohnya ada pada kejahatan pencurian.
- d. Adanya perencanaan terlebih dahulu "*Voorbedach raad*" seperti yang terdapat dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan.
- e. Perasaan takut "*Vress*" seperti yang salah satunya terdapat dalam unsur tindak pidana menurut pаса 308 KUHP.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana<sup>20</sup>

- a. Adanya sifat melanggar "*wederrechtelijkheid*"
- b. Melihat kualitas dari pelaku, contohnya "keadaannya sebagai seorang pegawai negeri" didalam kejahatan jabatan pasal 415 KUHP.
- c. Adanya kausalitas atau hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Lamintang 2022, Hal.192

<sup>19</sup> *Ibid*, Lamintang 2022, Hal.192

<sup>20</sup> *Ibid*, Lamintang 2022, Hal.193

### 3. Penggolongan Tindak Pidana

Dalam membahas tindak pidana, maka ada penggolongan yang dibagi dalam hal pidana tersebut. penggolongan atau pembagian tindak pidana ini bertujuan untuk menjadi dasar dalam mengidentifikasi atau memutus sebuah sanksi pidana nantinya. Tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan dasar-dasar tertentu yakni :

#### a. Menurut sistem perundang-undangan (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Dalam KUHP sendiri dibedakan menjadi dua bagian yang mana Kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran pada buku III, alasan pembedaan tersebut adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini diketahui lewat ancaman pidana pada bagian Pelanggaran tidak ada ancaman dengan pidana penjara, namun hanya dengan ancaman penjara maupun denda. Selain itu bagian perilaku jahat mendominasi kepada pidana penjara. Penilaian lain yang memisahkan kejahatan dengan pelanggaran yaitu kejahatan adalah delik yang melawan kebutuhan hukum serta memunculkan ancaman yang kongkrit, sementara pelanggaran sebatas memberi ancaman *in abstracto*.<sup>21</sup>

#### b. Dalam Perumusannya (Hukum Pidna Materiil dan Formil)

---

<sup>21</sup> Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana “memahami tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat pembedaan” Cet.1 tahun 2012, Yogyakarta hal,28

Tindak pidana formil ialah tindak pidana yang didalilkan sebegitu adanya sehingga mengartikan tujuan dari larangan seperti rancangan tersebut ialah menjalankan sebuah perbuatan. Perancangan tindak pidana formil tak perlu adanya sebuah akibat dari tingkah laku sebagai ketentuan penyelesaian perbuatan pidana, akan tetapi seolah pada tindakannya. Seperti dalam Pasal 362 KUHP selesainya pencurian tergantung selesainya tindakan mengambil. Hal yang lain pada rumusan tindak pidana materil, tujuan dilarang ialah mengakibatkan yang tidak boleh dilakukan. maka, seseorang yang mengakibatkan hal tidak boleh tersebut maka mempertanggungjawabkan serta dihukum. Sama halnya telah terjadi tindak pidana materil, tak berpedoman terhadap sejauh apa bentuk perbuatan yang dijalankan, walaupun semuanya bergantung terhadap hal munculnya konsekuensi terhadap sebuah larangan. Seperti, bentuk membacok dilakukan ketika pembunuhan, walaupun pembunuhan tersebut tidak terlaksana apabila perbuatan tersebut tidak menyebabkan kehilangan ruh korban, maka hal tersebut sebatas percobaan pembunuhan.<sup>22</sup>

**c. Berdasarkan bentuk Kesalahan (*Dolus*) dan (*Culpa*)**

Secara pola kesalahan ini dipisahkan menjadi dua tindak pidana yakni secara Sengaja (*Dolus*) serta tindak pidana secara tidak sengaja (*Culpa*). Tindak pidana sengaja ialah tindakan pada dalilnya dilaksanakan secara sengaja maupun ada niatan. Sementara tindak

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Amir Ilyas. Hal.29

pidana tidak sengaja adalah tindakan yang secara rumusan nya memenuhi unsur ketidak sengajaan atau culpa. <sup>23</sup>

**d. Berdasarkan bentuk Perbuatan (tindak pidana aktif serta pasif)**

Tindak pidana aktif ialah tindakan yang perbuatannya bertujuan untuk mewujudkan adanya gerakan dari bagian tubuh yang bertindak. Seperti bertindak aktif individu tidak mematuhi larangan, tindakan aktif terdapat pada tindak pidana yang dibentuk berdasarkan formil ataupun berdasarkan materil. Hal yang paling besar tindak pidana pada KUHP ialah tindak pidana aktif.<sup>24</sup>

Tindak pidana pasif terdapat beberapa bentuk yaitu tindak pidana pasif murni serta tidak murni. Tindak pidana pasif murni yaitu tindakan yang didalilkan berdasarkan formil seperti halnya unsur perbuatannya berbentuk perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul

**e. Menurut saat atau jenjang waktu terjadinya**

Tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana seketika dan tindak pidana yang terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama. Tindak pidana dengan waktu singkat terjadi dalam waktu seketika atau pada

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Amir ilyas. Hal.30

<sup>24</sup> *Ibid*, Amir ilyas. Hal.30

saat itu saja sehingga ini disebut dengan *Aflopemde Delicten*. Kemudian ada juga tindak pidana yang berlangsung lama, berlangsung lama disini dalam artian adalah setelah terjadinya tindak pidana tersebut maka pidana tersebut masih terus berlanjut terus menerus, ini disebut dengan *Voordurende Delicten*. Tindak pidana yang berlangsung terus menerus ini dikategorikan tindak pidana berbahaya dan dapat menimbulkan keadaan yang terlarang. <sup>25</sup>

**f. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus**

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang perumusannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materil pada Buku II dan Buku III. Kemudian tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara tertentu pada peraturan lain, seperti narkoba. Keduanya ini sering dibedakan dengan istilah Delik-delik dalam KUHP dan Delik-delik diluar KUHP. <sup>26</sup>

**g. Tindak pidana *Commissionis*, *Omissionis*, *Commissionis per Omissionis Commisa*.**

Tindak pidana *Commissionis* ialah perbuatan seperti melanggar larangan yang ada pada undang-undang, seperti Pasal 378 KUHP. Tindak pidana *Omissionis* ialah pelanggaran pada kewajiban yang ada pada undang-undang, seperti membiarkan individu pada situasi bahaya ( Pasal 531 KUHP ). selanjutnya maksud dari tindak pidana *Commissionis per*

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Amir Ilyas, Hal.31

<sup>26</sup> *Ibid*, Amir Ilyas, Hal.31



*Omissionis commissa* ialah melanggar pada larangan yang ada pada undang-undang dengan tidak berbuat sesuatu yang menjadi keharusannya, seperti ibu-ibu menghilangkan nyawa anaknya menggunakan cara tidak memberikan susu ( Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP )<sup>27</sup>

#### **h. Tindak pidana biasa serta aduan**

Tindak pidana biasa ialah tindakan yang pada melakukan penuntutannya bukan disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan jika penuntutan pidananya terlebih dahulu ada pengaduan oleh pihak yang mengajukan pengaduan, pihak tersebut seperti korban, wakil atau keluarga tertentu dalam hal-hak tertentu, atau orang yang telah diberikan kuasa oleh pihak tertentu.<sup>28</sup>

#### **i. Berdasarkan berat-ringan pidana yang diancamkan**

Dilihat dari berat-ringannya ada tindak pidana yang dibentuk menjadi bentuk tertentu seperti :

- 1) Pada wujud inti dijelaskan pula bentuk sederhana
- 2) Pidana pada wujud diperberat
- 3) Pidana pada wujud ringan.

Tindak pidana pada wujud pokok disebutkan dengan penuh, intinya seluruh hal-hal disebutkan pada rumusan, dalam wujud yang diper

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Amir Ilyas, Hal.31

<sup>28</sup> *Ibid*, Amir Ilyas, Hal.32

berat ataupun diringankan, tidak melakukan lagi unsur-unsur wujud pokok tersebut, akan tetapi hanya menyebut kualifikasi bentuk pokoknya, setelah itu dijelaskan maupun ditambah hal yang sifatnya memberatkan maupun meringankan dengan jelas pada rumusan. Dikarenakan terdapat unsur pemberat dan peringan, ancaman pidana terhadap tindak pidana pada wujud diperberat maupun diperingan akan menjadi berat atau ringan tergantung pada bentuk pokoknya.<sup>29</sup>

**j. Menurut kepentingan hukum**

Tindak pidana bergantung pada kepentingan hukum yang dijaga pada sebuah perundang-undangan. menurut kepentingan hukum yang ada bisa dijelaskan seperti pada Buku II KUHP. bertujuan menjaga kepentingan hukum untuk keamanan negara, dibuat rumusan perbuatan jahat kepada keamanan Negara (Bab I KUHP), dalam menjaga kepentingan hukum untuk kelancaran kewajiban terhadap pemegang kekuasaan, dibuat kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), bertujuan menjaga kepentingan hukum untuk hak kebendaan private dibuatlah tindak pidana Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa jenis tindak pidana ada berbagai macam penggolongan, secara umum penggolongan tindak pidana ada berbagai macam yakni berdasarkan sistem perundangan-undangan,

---

<sup>29</sup> *ibid*, Amir Ilyas, Hal.32

<sup>30</sup> *ibid*, Amir Ilyas, Hal.34

hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, berdasarkan bentuk kesalahan, tindak pidana aktif dan pasif, berdasarkan waktu terjadinya, berdasarkan pelanggarannya, tindak pidana biasa dan aduan, berdasarkan berat ringannya, dan berdasarkan kepetingan hukum.

## **B. Kajian Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Bunuh Diri**

### **1. Kajian Umum tentang Bunuh Diri**

Pada istilah latin, bunuh diri ialah *Suicidium* berasal dari kata *Sui* serta *Cidium*. *Sui* berartikan diri sendiri kemudian *Cidium* dengan arti bunuh atau membunuh. Berdasarkan harfiah *Suicidium* bisa diartikan membunuh diri sendiri. Pada istilah inggris yang diketahui istilah *Suicide* berartikan bunuh diri dengan maksud *the taking of one's own life*<sup>31</sup>. Bunuh diri berdasarakan kepada tindakan memusnahkan diri disebabkan tidak mau menghadapi permasalahan yang dinilai tidak bisa diatasi. Menurut Budi Ana Keliat seorang professor keperawatan jiwa menjelaskan bunuh diri adalah tingkat agresif dalam menghancurkan diri serta bentuk situasi genting psikiatri disebabkan individu ada pada situasi stres berlebihan. individu dalam berbuat bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri adalah orang yang menunjukkan perilaku dengan (*Represnting*) dari kesungguhan untuk mati.<sup>32</sup>

Bunuh diri merupakan tindakan dimana seseorang dengan secara sadar mengakhiri nyawa nya sendiri dengan berbagai macam cara yang

---

<sup>31</sup> William F.Maestri, *Chossen life and Not Death, (a Primer on Abortion, Euthanasia and Suicide)* New York : Alba House, 1986, hlm.128.

<sup>32</sup> Prof. Dr.Budi Anna Keliat, *Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas*. Jakarta tahun 2016, hlm.215.

dilakukan, tindakan yang dilakukan berawal dari pemikiran pasif mengenai bunuh diri hingga melakukan perbuatan mematikan. Keparahan tindakan bunuh diri mulai dari ide yang muncul, kemudian tekanan bunuh diri, mencoba bunuh diri, serta bunuh diri (*completed step suicide*). Pemikiran bunuh diri ialah berpikir dalam menghilangkan nyawa sendiri seperti merencanakan waktu, tempat serta cara metode bunuh diri yang mau dilaksanakan. Bunuh diri dengan ancaman ialah dilontarkan perkataan terhadap seseorang yang menandakan kemauan bunuh diri sementara percobaan bunuh diri adalah upaya untuk menyakiti diri sendiri yang menghasilkan secara fatal dan berujung kepada kematian.

Menurut *American Psychological Association* (APA) lewat laman resminya menjelaskan bahwa bunuh diri merupakan bentuk tindakan individual yang mengarah kepada kematian dengan cara membunuh dirinya sendiri dengan cara melukai, memakan atau minum obat atau cairan terlarang termasuk penggunaan narkoba dan obat ekstasi lainnya. Bunuh diri disebabkan oleh keadaan yang menekan, deprersi, atau adanya gangguan mental yang diderita oleh pelaku.<sup>33</sup> Bunuh diri merupakan kasus yang termasuk sulit dalam penanganannya selain sangat sulit dalam penanganan dan pencegahan, bunuh diri juga merupakan hal yang sangat ditentang karena selain melanggar norma kemanusiaan bunuh diri juga dianggap sebagai hal yang melanggar batasan tuhan. Kasus bunuh diri menuai berbagai macam spekulasi terkait pemicu dan penyebabnya. Banyak faktor

---

<sup>33</sup> *American Psychological Association*, dituliskan oleh *American Psychological Association* dalam Bahasa Inggris diterjemahkan dengan Google Translate. Terbit pada tahun 2023 oleh *APA dictionary of Psychology* <https://www.apa.org/topics/suicide#:~:text=It%20is%20defined%20as%20the,substance%20use%20or%20other%20disorder>. Diakses tanggal 06 Desember 2023.

yang menjadi penyebab terjadinya bunuh diri, Kesehatan mental, Depresi, faktor Ekonomi, dan masalah Rumah Tangga serta masih banyak lagi.

## 2. Penyebab Bunuh Diri

Bunuh diri bukan semerta-merta terjadi, ada penyebab atau faktor yang membelakangi terjadinya tindakan bunuh diri tersebut. adanya faktor atau penyebab tersebut menjadi sebuah bentuk atau eksistensi dari pada lemahnya seseorang yang butuh tempat untuk bernaung dari kerasnya kehidupan yang dijalannya. Ketika alasan-alasan tersebut tidak mendapatkank sebuah jalan keluar maka pikiran akan ikut terganggu sehingga disaat bom waktu meledak maka seseorang akan melakukan tindakan yang diluar batas kesadaran yakni melukai atau membahayakan diri sendiri. Sehingga ada faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya bunuh diri. Secara umum menurut *World Health Organization* (WHO) bahwa bunuh diri terjadi akibat perubahan kondisi dari induvidu tersebut seperti tinkahlaku dan kebiasaan. Dari perubahan ini dapat dikenali adanya indikasi depresi/stress yang berlebihan. Kemudian dari stress ini terjadi penyimpangan lain seperti penggunaan narkotika, alcohol, dan obat-obatan terlarang lainnya.<sup>34</sup> selain itu penyeban bunh dirin juga datang dari luar internal adalah seperti faktor ekonomi, perundungan (*Bullying*), media sosial, dan lingkungan sosial.

Menurut **Durkheim** bunuh diri merupakan fenomena sosial. Penyebab utama adalah faktor sosial yakni hancurnya hubungan sosial dari

---

<sup>34</sup> World Health Organization (WHO), "Suicide" 28 August 2023, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide>. Diakses tanggal 02 Juni 2024. Jam 20.30 WIB.

pada individu tersebut. keterikatan hubungan sosial memiliki kekuatan yang sangat besar dalam berjalannya kehidupan seseorang individu. Disaat ketidak seimbangan antara diri sendiri dan masyarakat sosial tidak tersinkronasi maka regulasi sosial juga akan menurun dan norma-norma masyarakat akan menurun dan menjadi sebuah kesenjangan yang disitulah celah bunuh diri tercipta.<sup>35</sup>

Didalam bukunya Durkheim yang berjudul “*Le Suicide 1897*”<sup>36</sup> bahwa Durkheim membagi menjadi empat faktor yang mejadi penyebab bunuh diri yang terjadi dilingkungan sosialm,yakni :

**a. Bunuh diri Egoistik**

Merupakan bunuh diri yang terjadi karena adanya integrasi sosial yang terlalu lemah. Hubungan sosial yang dilakukan didalam masyarakat atau sebuah kelompok yang dimilikinya tidak begitu mengikat<sup>37</sup>. Faktor hubungan didalam keluarga juga masuk kedalam bunuh diri egoistik ini karena gagalnya komunikasi yang intens antara sesama anggota keluarga. Bunuh diri egoistik merupakan manifestasi dari sebuah tekanan yang berlebihan yang dibebankan kepada satu individual. Beban tersebut datang dari tekanan sosial atau kurangnya komunikasi sosial yang tercipta.

**b. Bunuh diri Altruistik**

---

<sup>35</sup> Skripsi “*Bunuh diri sebagai pilihan individu analisa Iritis filosofis terhadap konsep bunuh diri emile durkjeim*” oleh Santi Marlina NPM 0806466090, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Tahun 2012. Hal.51. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old29/20313602-S43724-Bunur%20diri.pdf>. Dikases tanggal 02 Juni 2024 jam 21.00 WIB.

<sup>36</sup> UPE. Ambo.”*tradisi Aliran dalam Sosiologi*”. Tahun 2010. Jakarta. Raja Grafindo Persada.ha.99

<sup>37</sup> Santi Marlina, *OP.Cit* .Hal. 62

Merupakan bunuh diri yang dikarenakan intergarsi soial yang sangat tinggi, sehingga seseorang dapat mengorbakan apa saja yang dimilikinya guna kepentingan sosial tersebut. karena keteritakan yang sangat tinggi maka beban yang ditanggung juga semakin besar<sup>38</sup>. Disatu sisi peristiwa bunuh diri disebabkan kuatnya integrasi sosial mengartikan proteksi berlebih kelompok sosial terhadap seseorang, seseorang merasa dikendalikan lingkungan sosial akhirnya tidak mampu melakukan upaya dalam menjauhinya. Bunuh diri ini sangat menjadi kekhawatiran dimasyarakat sosial karena menjadi ancaman untuk merusak norma sosial yang ada.

**c. Bunuh diri Fatalistik**

Bunuh diri fatalistik terhjadi karena tingginya regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga induvidu yang berada dibawah regulasi tersebut tertindas dan tertekan secara terus menerus dan tidak berakhir sepanjang hidupnya. Siatuasi ini merupakan hal yang sangat dihindari oleh masyarakat karena akan tertekan secara terus menerus dan terpenjara oleh situasi.<sup>39</sup> Bunuh diri fatalistik muncul apabila individu dikekang, pada waktu masa depan seseorang tidak bisa diakses tanpa empati serta kemauan diri dihalangi disebabkan disiplin yang berlebihan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan bunuh diri anomik kemudian timbul pada masyarakat menekan berlebihan menjadi

---

<sup>38</sup> *Ibid*,Santi Marliana,Hal. 63

<sup>39</sup> *Ibid*,Santi Marliana,Hal. 63

penyebab seseorang menghilangkan nyawa sendiri dibandingkan meneruskan nafas pada masyarakat.<sup>40</sup>

#### **d. Bunuh diri Anomik**

Bunuh diri anomik merupakan kebalikan dari bunuh diri fatalistik, disaat regulasi atau peraturan perundang-undangan menjadi lemah dan tidak dapat mengatur kehidupan masyarakat maka semua akan tidak stabil. Disaat ini maka masyarakat sosial dapat berbuat diluar batas norma dan dapat mengakibatkan hal yang tidak diinginkan.<sup>41</sup> Situasi kebingungan masyarakat menyebabkan keadaan masyarakat kurang baik. Perbedaan yang sebagian masyarakat tidak dapat mengkondisikannya, situasi anomie ini bisa dirasakan masyarakat apabila adanya perbedaan pola kehidupan masyarakat secara revolusioner.<sup>42</sup>

Dari empat jenis penyebab bunuh diri yang dikemukakan oleh Durkheim diatas bahwa hubungan masyarakat dengan seorang individual merupakan hal yang sangat krusial dan ketika semua rusak dan tidak seimbang maka semua akan berdampak dan dapat menghancurkan individual dengan menjorong kepada tindakan kriminal atau pelanggaran salah satunya adalah tindakan bunuh diri.

---

<sup>40</sup> Jurnal Matiri, Arthur. DB. Erwin. GK. Dan James S. "profil kasus bunuh diri kota Manado". Tahun 2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/eclinic/article/view/10964>. Diakses tanggal 02 Juni 2024 jam 21.45 WIB.

<sup>41</sup> Santi Marlina, *OP.Cit.* Hal. 63

<sup>42</sup> Jurnal Matiri, Arthur. DB. Erwin. GK. Dan James S. *OP.Cit.*



### 3. Tindak Pidana Bunuh Diri dalam Hukum Pidana Indonesia

Tindakan Bunuh Diri dalam hukum Pidana Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku II BAB XIX tentang Kejahatan terhadap nyawa dan terdapat dalam Pasal 345 KUHP. Isi Pasal 345 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru UU nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana, yang akan mulai digunakan mulai tahun 2026. Pada pasal 345 KUHP mengalami perubahan nomor pasal dan isi pasal yakni :

**Pasal 345 KUHP lama :**

“Barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

**Pasal 462 UU no. 1/2023 (KUHP baru) :**

“Setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana penjara paling lama 4 tahun”<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> Dikutip dari lama HukumOnline <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-membantu-orang-lain-bunuh-diri-lt510c723a4adab/> oleh Rifdah Rudi, S.H. tanggal 15 Maret 2024. Diakses tanggal 22 Juni 2024.

Menurut saya pada perubahan redaksi diatas sedikit lebih menegaskan kepada tindakan orang yang mendorong atau menolong dengan menghilangkan unsur kesengajaan didalamnya. Pada redaksi pasal 345 KUHP yang lama mencatumkan kalimat “*barangsiapa dengan sengaja*” dengan artian kalimat tersebut mengarahkan kepada pelaku dan inisiatifnya dalam mejerumuskan orang untuk melakukan tindak bunuh diri. Kemudian didalam pasal 462 UU no.1/2023 KUHP kalimat dengan “*barang siapa dengan sengaja*” ditiadakan dan dirubah menjadi “*Setiap orang*” maka dengan ini pasal 462 UU no.1 /2023 KUHP lebih menegaskan kepada tindakan pelaku yang membuat orang melakukan tindakan bunuh diri. sehingga kedepanya kepada setiap pelaku yang menyebabkan orang lain bunuh diri, unsur kesengajaan atau kelalaian bisa jadi tidak menjadi sebuah pertimbangan para hakim dalam meringankan atau memutus putusan nantinya. Mengingat bahwa secara jelas pasal 462 UU no.1/2023 KUHP ini tidak memandang unsur kesengajaan.

### **C. Penafsiran Ekstensif (Interpretasi Gramatikal) dalam Penemuan Hukum**

Istilah Penafsiran Konstitusi merupakan terjemahan dari *Constitutional interpretation*. Albert H. Y. Chen, guru besar Fakultas Hukum Universitas Hong Kong menggunakan istilah *Constitutional Interpretation* yang dibeakan dari *Interpretation od Statutes*. Penafsiran konstitusi merupakan penafsiran atas ketentuan yang ada didalam konstitusi

atau undang-undang dasar<sup>44</sup>. Penafsiran konstitusi ini tidak terpisahkan dari aktivitas Judicial Review. Penafsiran konstitusi yang dimaksud adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (*Rechtvindig*) berdasarkan konstitusi ataupun undang-undang dasar yang digunakan yang berkembang dalam praktik peradilan MK. Ini dilakukan karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi.

Untuk acuan kejelasan dalam peraturan perundang-undangan, Montesquieu mengemukakan ciri-ciri untuk menyusun bagaimana Bahasa peraturan perundang-undangan<sup>45</sup>:

1. Gaya Bahasa Peraturan hendaknya padat dan sederhana.
2. Peraturan-perundang-undangan hendaknya membatasi dirinya dengan hal yang aktual dan hal yang nyata dengan menghindari hal-hal yang bersifat hal-hal metaforis dan hipotesis.
3. Peraturan hendaknya jangan terlampau tinggi.
4. Janganlah masalah pokoknya dikacaukan dengan kecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali dalam hal-hal yang sangat diperlukan.
5. Peraturan perundang-undangan tidak boleh mengandung nilai yang dapat memicu argumentasi.

Sajipto Rahardjo mengemukakan bahwa salah satu sifat yang melekat pada perundang-undangan atau hukum tertulis adalah sifat otoritatif dari

---

<sup>44</sup> Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000), hal.1 <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Bab-IV.pdf>

<sup>45</sup> Sajipto Rahardjo, "Ilmu Hukum" Pt. Citra Aditya Bakti. Bandung . 2006, Hal.94-95

rumusan peraturannya. pengutaraan dalam tulisan *Lex Scripta* itu sesungguhnya hanyalah bentuk saja dari usaha untuk menyampaikan bentuk pemikiran, dan semangat dari sebuah undang-undang yang dirumuskan<sup>46</sup>.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri<sup>47</sup>.

Dalam ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum *Retchvindings* dalam hal peraturannya ada tapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Interpretasi dapat dibedakan menjadi dua macam yakni :<sup>48</sup>

1. Metode Penafsiran Restriktif
2. Metode Penafsiran Ekstensif

Interpretasi restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi. Untuk menjelaskan suatu ketentuan Undang-Undang, ruang lingkup ketentuan itu dibatasi. Prinsip yang digunakan dalam metode

---

<sup>46</sup> *Ibid*, Sajipto Rahadjo. Hal. 94

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, "*Bab-bab tentang Penemuan Hukum*". PT.Citra Aditya Bakti.1993. Hal.13.

<sup>48</sup> *Ibid*, Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo.Hal 19

penafsiran ini adalah prinsip *lex certa*, bahwa suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *lex stricta*, atau dengan kata lain suatu ketentuan perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan Interpretasi Ekstensif adalah penjelasan yang bersifat melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal<sup>49</sup>.

Interpretasi Gramatikal atau interpretasi menurut bahasa memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan Bahasa dalam rangka memberikan makna terhadap suatu objek. sulit dibayangkan hukum tanpa adanya bahasa. Bruggink menyatakan bahwa "*hukum positif ada karena kenyataan bahwa manusia memiki bahasa*"<sup>50</sup>. Menurutnya bahwa hukum sebagai konseptual hanya dapat memperoleh bentuk dalam pikiran manusia dikarenakan bahasa adalah alat yang digunakan untuk berbicara<sup>51</sup>. Menurut James A Holland dan Julian S. Weeb mengemukakan bahwa bahasa merupakan salah satu faktor kunci untuk kita bagaimana mengetahui permasalahan hukum yang dikonstruksikan oleh hakim pengadilan. *Law and fact, dan law and language* – hukum dan fakta, dan hukum dan bahasa merupakan 2 (dua) variabel kunci untuk memahami sengketa hukum di

---

<sup>49</sup> Ibid, Sudikno Mertokusomo dan A.Pitlo.Hal 20

<sup>50</sup> J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, (Den Haag: Kluwer-Deventer, 1993) hal.13

<sup>51</sup> *Ibid*, J.J.H.Bruggink.

peradilan. *The legal process is intrinsically bound up with language* – proses hukum secara intrinsik diikat dengan bahasa.<sup>52</sup>

Metode Gramatikal disebut juga sebagai metode penafsiran Objketif yang merupakan cara penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna dari sebuah delik peraturan perundang-undangan dengan menguraikan lewat bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Interpretasi Gramatikal ini lebih jauh sedikit dari sekedar membaca sebuah undang-undang. Sehingga dari sini makna dari sebuah delik peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan melalui bahasa sehari-hari yang umum. Artinya bahwa hakim tidak terikat dengan bunyi bahasa peraturan dirumuskan, namun pengartian bahasa ini harus logis<sup>53</sup>. Terdapat tiga pendekatan dalam metode penafsiran ini yakni :

1. *noscitur a sociis*, yaitu arti suatu perkataan harus dinilai dari ikatannya dalam kumpulan-kumpulannya.
2. *eiusdem generis*. Asas ini mengandung makna *of the same class*. Jadi suatu perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama.
3. *expressum facit cassare tacitum*, yaitu bahwa kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian mengenai maksud dari suatu perundangundangan. Misalnya, apabila di muka peraturan telah memerinci tentang ‘pedagang, tenaga terampil, pekerja atau orang lain apapun’, maka kata ‘orang lain apapun’ harus diartikan dalam kategori orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya itu.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> James A. Holland and Julian S. Webb, *Learning Legal Rules*, (Great Britain: Blackstone Limited, 1991), hal.73-83

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Op-Cit. hal 15*

<sup>54</sup> Sajipto Rahadjo. *Op-Cit. Hal. 98*

## D. Tinjauan Umum tentang Asas Legalitas

### 1. Makna yang terkandung dalam Asas Legalitas

Sebagaimana dijelaskan **Paul Johan Anslem Von Feurbach** atau yang kita kenal dengan **Feurbach** mengemukakan suatu adagium dalam bukunya yang berjudul “*Lehrbuch des penlichen recht*” yang mana adagium itu memiliki makna yang dalam. Dalam Bahasa latin bahwa adagium tersebut berbunyi *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa undang-undang), *nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan), *nullum crimen sine poela legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang).<sup>55</sup> Adagium ini lah yang menjadi dasar dari pada berlakunya asas legalitas hingga sekarang. Asas legalitas berlaku baik dalam hukum pidana materill dan hukum pidana formil, frasa *nulla poena sine lege* dan *nulla poena sine crimine* lebih mengarah kepada hukum pidana materill yang berisi perbuatan yang dilarang dengan acaman pidananya. Sedangkan kalimat *nullum crimen sine poela legali* lebih mengarah kepada hukum pidana formil<sup>56</sup>.

Pada pasal 1 ayat (1) KUHP jelas bahwa makna dari Asas legalitas adalah tidak ada perbuatan yang dapat dipidanakan kecuali perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. berbeda dengan asas-asas hukum lainnya untuk asas legalitas tercantum sangat eksplisit dalam undang-undang. Banyak pendapat para ahli hukum bahwa

---

<sup>55</sup> Bambang Poernomo. “*manfaat telaah ilmu Hukum Pldanadalam menmbangun model Penegakan Hukum di Indonesia*” pidato pengukuhan jabatan guru besar pada fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 5 juli 1989. Hal 8.

<sup>56</sup> Eddy O.S. Hiarrej. *OP.Cit* .hal 27

suatu asas hukum bukanlah peraturan hukum yang kongkret<sup>57</sup>. Ditegaskan oleh **Sudikno** bahwa asas hukum bukanlah kaedah hukum yang kongkret melainkan latar belakang peraturan yang kongkret dan bersifat umum<sup>58</sup>.

Masalah definisi adari asas legalitas ini terdapat kesamaan pandangan dari banyak para ahli hukum pidana. Bahwa pengertian asas legalitas adalah *“tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu”*. Sesuai dengan yang dimaksud didalam KUHP pasal 1 ayat (1) bahwa itu adalah definisi baku dari asas legalitas.<sup>59</sup> Perihal makna yang terkandung dalam asas legalitas terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum pidana. Pemikiran yang sederhana mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh **Enschede**. Menurut Enschede, hanya ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu:

- a. *“wil een straff bar sijn, dan moet het vallen onder een wettelijke strafbepaling”* Suatu perbuatan dapat pidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana.
- b. *“zo'n strafbepaling mag geen terugwerkende kracht hebben”* kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.* Eddy O.S. Hiarrej. hal 19

<sup>58</sup> *Ibid.* Sudikno Mertokusumo, hal 34-35.

<sup>59</sup> Eddy O.S Hiariej, *“Pemikiran R Emmelink Mengenai Asas Legalitas”*, Jentera Jurnal Hukum, Edisi 16-tahun IV, tahun 2007, hal.124.

<sup>60</sup> Ch.J., Enschede, *Beginnelsen Van Strafrecht* (Deventer: Kluwer, 2002), hlm. 26. Diakses lewat jurnal ciptaan Ahc.Tahir“menggali makna asas leglitas dan perkembangan di Indonesia” <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1358/1179>. Diakses jam 14.19 WIB hari Selasa 21 Mei 2024.



Dua makna yang dikemukakan oleh Enshede ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh **Wirjono Prodjodikoro**, yaitu bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.<sup>61</sup> Pendapat Sudarto mirip dengan Enshede dan Wirjono. **Sudarto** mengemukakan adanya dua hal yang terkandung dalam asas legalitas. *Pertama*, bahwa suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua*, peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Sudarto kemudian menambahkan bahwa dari makna yang pertama terdapat dua konsekuensi, yaitu perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan konsekuensi dari makna yang kedua adalah tidak boleh berlaku surutnya hukum pidana.<sup>62</sup>

Menurut **Moeljatno** ada tiga pengertian yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan hukuman pidana jika perbuatan itu belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. kedua dalam menentukan adanya perbuatan tindak pidana, tidak boleh menggunakan Analogi, ketiga aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet. 4 Bandung, Refika Aditama . tahun 2011. Hal. 42.

<sup>62</sup> *Ibid*, Sudarto, hal 22-24.

<sup>63</sup> *Ibid*, Prof. Moeljatno S. Hal 25

Menurut **Jan Rummelink**<sup>64</sup>, ada tiga hal makna yang terkandung dalam asas legalitas. Ketiga makna tersebut dikemukakan oleh Rummelink adalah : *Pertama*, Konsep perundang-undangan, yang diandaikan dalam ketentuan pasal 1. Menurutnya tidak hanya peraturan perundang-undangan dalam arti formil saja, namun kepada semua produk legislative yang mencakup pemahaman bahwa pidana akan diterapkan secara legitimate. *Kedua*, undang-undang yang dirumuskan secara terperinci dan jelas atau disebut "*Lex Certa*". Prinsip ini juga dikenal juga dengan *Bestimmtheitsgebot*. Perumusan pidana yang tidak jelas atau tidak rinci hanya akan menimbulkan masalah ketidak pastian huku dan menghalangi keberhasilan terhadap tuntutan pidana karena masyarakat menganggap peraturan tersebut tidak penting. *Ketiga*, perihal analogi. Pada asas leglitas juga terkandung makna larangan untuk menetapkan ketentuan pidana secara analogi.

Sementara itu menurut **Groenhuijsen** seperti yang dikutip Komariah Emong Sapardjaja, ada empat makna yang terkandung dalam asas legalitas<sup>65</sup>. Dua pertama ditunjukkan kepada pembuat undang-undang dan duanya lagi untuk pedoman para hakim. *Pertama*, pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan tindak pidana berlaku mundur. *Kedua*, semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam delik peraturan yang rinci dan jelas. *Ketiga*, hakim dilarang memutus terdakwa dengan putusan tindak pidana yang tidak tertulis atau dengan dasar hukum

---

<sup>64</sup> *Ibid.* Jan Rummelink, Hal. 357-359.

<sup>65</sup> *Ibid.* Eddy O.S. Hiarrej. hal 25

kebiasaan. *Keempat*, terhadap peraturan hukum pidana dilarang menerapkan analogi.

Dalam *Civil Law System* ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat. peraturan perundang-undangan (law), retroaktivitas (retroactivity), lex certa, dan analogy. Mengenai keempat aspek ini, menurut **Roelof H. Haveman**, “*though it might be said that not every aspect is that strong on its own, the combination of the four aspects gives a more true meaning to principle of legality*”.<sup>66</sup> Keempat aspek asas legalitas di atas juga berkesinambungan dengan apa yang dikemukakan oleh Groenhuijsen dengan adanya empat aspek makna dalam asas legalitas yang harus diterapkan dalam hukum pidana dan penjelasannya sebagai berikut :

**a. Lex Scripta (tertulis)**

Dalam aspek pemidaan maka pidana yang diberikan kepada orang yang melanggar harus didasari oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain adalah undang-undang tersebut harus tertulis. Undang-undang harus mengatur tentang tingkah laku yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang maka perbuatan tersebut tidak bisa dikategorikakn sebagai tindak pidana. Hal ini dapat berdampak kepada hukum kebiasaan yang mana tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk mengatkan orang dikatakan bersalah.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Haveman, Roelof H. *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa, tahun 2002. Hal 50.

<sup>67</sup> ELSAM, 2005, *Asas Legalitas KUHP Dalam Rancangan 2005*, Posistion Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1, Jakarta, Hal. 6-7.

**b. Lex Certa (Jelas dan Rinci)**

Dalam kaitan dengan hukum tertulis pembuat undang-undang (legislative) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana. Hal ini yang disebut dengan *Lex Certa* atau *Bestimmtheisgebot*. Pembuat undang-undang harus mendefinisikan secara jelas. Tanpa ada makna yang samar-samar, ambigu, atau multitafsir (*nullum crimen sine lege certa*) sehingga tidak ada perumusan yang dinilai ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Disaat peraturan tidak jelas dan tidak rinci maka menurut rakyat tidak dapat dijadikan sebuah pedoman.<sup>68</sup> namun Elsam berpendapat lain bahwa prakteknya peraturan perundang-undangan tidak selamanya dapat memenuhi syarat yang tertera pada dasar-dasar asas legalitas, namun peraturan yang berlaku akan menyesuaikan dengan hukum kebiasaan yang ada didalam kehidupan masyarakat, apabila norma tersebut secara factual dipermasalahkan.<sup>69</sup>

**c. Lex Praevia : (hukum tidak boleh berlaku surut)**

Lex Previa atau Asas Non-Retroaktif yang berarti bahwa hukum pidana harus berjalan kedepan tidak boleh berjalan mundur ke belakang. Hal ini dimuat pada pasal ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa sesuatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan

---

<sup>68</sup>Jam Rimmelink, "Hukum Pidana: komentaratas pasas-pasal terpenting dari kitab Undang-undang hukum pidana belanda dan padananannya dalam kitab undang-undang hukum pidana indonesia. PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2003. Hal.35.

<sup>69</sup> *Ibid.* Elsam

ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah berlaku dan secara sah diundangkan.<sup>70</sup>

**d. Lex Stricta : (Hukum harus ditafsirkan secara tegas tidak boleh analogi)**

Lex Stricta berarti rumusan peraturan perundang-undangan harus dimaknai secara tegas, harus ditafsirkan secara ketat tidak boleh melalui analogi, sebagaimana yang dikenal dengan adagium "*Nullum crimen nulla poena sine lege stricta*"<sup>71</sup>

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka jelas bahwa Asas Legalitas dapat dibedakan dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Oleh karena itu asas legalitas ini mempunyai dua fungsi yakni sebagai pelindung dan sebagai fungsi instrumentasi. Fungsi melindungi dapat diartikan sebagai undang-undang yang melindungi rakyat terhadap kekuasaan pemerintah yang tanpa batas. Sedangkan fungsi instrumentasi adalah dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang dan pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah tegas-tegas diperbolehkan.<sup>72</sup>

Asas legalitas dipandang menjadi asas yang sangat penting dalam berlakunya KUHP di Indonesia. Menurut saya Asas legalitas bermakna bahwa ketentuan pidana disertai ancaman harus berdasarkan aturan yang tertulis dan seseorang tidak dapat dipidana jika perbuatannya belum diatur

---

<sup>70</sup> *Ibid*, Moeljatno. hal 25.

<sup>71</sup> *Ibid*, Jam Rammelink. hal. 359

<sup>72</sup> *Ibid*, D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius. hal. 4

didalam peraturan perundang-undangan, dan pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan surut undang-undang.

Asas legalitas pada hakikatnya adalah tentang ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu dan sumber/dasar hukum (dasar legalisasi) dapat dipidananya suatu perbuatan. (jadi sebagai dasar kriminalisasi atau landasan yuridis pemidanaan). Pengaturan asas legalitas dalam Buku I (satu) KUHP tentang Ketentuan Umum, membawa konsekuensi bahwa ketentuan asas legalitas itu berlaku terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III KUHP. Demikian juga berlaku bagi semua peraturan pidana yang diatur dalam UU di luar KUHP, kecuali UU tersebut membuat penyimpangan (*lex specialist derogat lex generalis*).

